

**STUDI PERBANDINGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SEBELUM
DAN SESUDAH PENERAPAN METODE E-FILLING
(Studi Pada KPP Pratama Sumbawa Besar)**

Syafruddin¹, Binar Dwiyanto Pamungkas², Hamdi³

1. Manajemen, Universitas Samawa

2. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

3. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

Email :

syafruddin@universitas-samawa.ac.id,
binardwiyantopamungkas@universitas-samawa.ac.id

Abstrak

This study aims to compare the obedience level of taxpayers in reporting annual notification letters (SPT) before and after the application of the e-filling method at KPP Pratama Sumbawa Besar. Type of this study was comparative study. The types of data used in this study were primary data obtained through questionnaires and secondary data that have taken from documents at KPP Pratama Sumbawa Besar. The populations in this study were 13.047 taxpayers. Technique used to determine sample was accidental sampling. The data analysis technique used was the paired sample-test analysis and the normality test. The results of this study showed that there were differences in the level of taxpayer compliance before and after the application of the e-filling method in the annual notification letter (SPT) in KPP Pratama Sumbawa Besar. The application of the e-filling method had a positive and significant effect toward taxpayer compliance at KPP Pratama Sumbawa. This means that the higher the level of application of the e-filling method in the annual SPT reporting, the level of taxpayer compliance at KPP Pratama Sumbawa Besar will increase.

Keywords: *E-filling method, Annual Tax Return Reporting Amount, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id).

Sistem perpajakan di Indonesia masih menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang

sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013).

Jumlah wajib pajak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak, maka jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT juga semakin meningkat. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, wajib pajak diharuskan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), namun semakin meningkatnya jumlah wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem yang mudah agar wajib pajak dapat melaporkan sendiri SPT Tahunan mereka.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan sendiri SPT tahunannya, pada tahun 2009, Direktorat Jenderal pajak telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet, salah satunya, yaitu *e-filing system*. Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mendatangi kantor pajak, sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat dilakukan. *E-filling* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan sistem perpajakan *self assessment*, di mana wajib pajak dapat melaporkan sendiri SPT tahunan mereka.

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *e-filing* pada pelaporan SPT tahunan dimulai sejak tahun 2014. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar mencatat jumlah wajib pajak khususnya orang pribadi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, data menunjukkan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT masih di bawah target yang seharusnya.

Semakin tingginya jumlah wajib pajak di Kabupaten Sumbawa seharusnya sejalan dengan semakin tinggi jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Namun kenyataannya, realisasi pelaporan SPT di Kabupaten Sumbawa tahun 2010 di bawah target yang seharusnya. Perbandingan antara wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 38.47%, artinya terdapat sebanyak 38.47% wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Demikian pula pada tahun berikutnya yaitu, tahun 2011 sebesar 37.18%, tahun 2012 sebesar 53.24%, tahun 2013 sebesar 46.15%, tahun 2014 sebesar 49.54%, tahun 2015 sebesar 39.58%, tahun 2016 sebesar 43.96%, tahun 2017 sebesar 44.28%, tahun 2018 sebesar 35.99%, dan tahun 2019 sebesar 34.82%.

Fenomena yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait penerapan sistem tersebut. Salah satu permasalahan yang diduga mempengaruhi penerapan sistem tersebut adalah terkait isu kepatuhan wajib pajak. Menurut Nurmantu (2005), isu kepatuhan menjadi penting karena dengan wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak pula. Namun sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan dari sektor pajak juga akan semakin menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin melihat perkembangan jumlah pelaporan SPT tahunan di Kabupaten Sumbawa selama penerapan metode *e-filing*, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **Studi Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filling.**

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut mengandung beberapa komponen yang wajib diketahui, yaitu:

1. Pajak adalah kontribusi wajib warga negara.
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara.
3. Dengan membayar pajak, anda tidak akan mendapat imbalan langsung
4. Digunakan untuk membiayai keperluan Negara

Menurut Waluyo (2011), terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*).
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*).
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula dengan barang mewah.

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi tentang wajib pajak, kewajiban perpajakan yang akan timbul menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005) adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Machfud Sidik (dalam Rahayu, 2010), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

E-Filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi Elektronik SPT atau *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id, diakses tanggal 18 Februari 2018). *Online* berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet kapanpun dan dimanapun berada. *Realtime* berarti konfirmasi dari DJP dapat diterima saat itu juga asalkan data yang diisikan benar dan lengkap.

Sistem penyampaian SPT dengan aplikasi e-filing memiliki banyak kelebihan, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital terlihat mudah. Namun di lapangan bisa terjadi berbagai permasalahan. Pada tahap awal penerapan sistem ini, KPP di bawah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP wajib pajak besar upload data sering gagal. Pengiriman SPT digital melalui internet sering macet, sehingga wajib pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk disket ke KPP.

2. Akses jalur koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga ketika wajib pajak akan men-upload data SPT dengan aplikasi e-filing dan kemudian terputus, maka wajib pajak harus mengulanginya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh wajib pajak yang sudah mengaplikasikan e-filing.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Menurut Nazir (2011), penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Desain komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah *e-filing*.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), data kuantitatif adalah data berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data jumlah pelaporan SPT Tahunan serta data jumlah wajib di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan (Sugiyono, 2016). Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang peneliti dilakukan kepada wajib pajak.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan langsung melalui wawancara kepada responden, yaitu wajib pajak. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016). Data sekunder pada penelitian ini berupa jumlah wajib pajak yang terdaftar di kabupaten Sumbawa dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan dari tahun 2010 sampai 2019 yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang ada di KPP Patama Sumbawa Besar maupun yang sudah dipublikasikan.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT pada tahun 2013 berjumlah 13.047 wajib pajak.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2016) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Mengingat banyaknya jumlah populasi, maka penulis memilih sampel penelitian menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang kecil. Pada proses peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dalam daftar pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang sudah ada (Sugiyono, 2016). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pelaporan SPT Tahunan dan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik pengujian statistik (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian ini, mencakup uji normalitas dan uji *paired sample t-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

1. Uji Normalitas

Data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS. Berikut disajikan tabel hasil uji normalitas berdasarkan *output SPSS*.

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum	.114	30	.200*	.960	30	.313
Sesudah	.116	30	.200*	.967	30	.472

Sumber: Output SPSS 16 (Data Primer Diolah).

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 1, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* untuk sebelum penerapan *e-filing system* adalah sebesar 0,313 dan untuk sesudah penerapan *e-filing system* adalah sebesar 0,472. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system* dapat dinyatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji beda dapat dilakukan dengan menggunakan uji *paired t-test*.

2. Paired Samples Statistic

Analisis uji beda rata-rata dilakukan menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS. Berikut disajikan tabel hasil *paired samples statistic* berdasarkan *output SPSS*.

Tabel 2.
Hasil Uji Paired Samples Statistic

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	25.57	30	3.664	.669
	Sesudah	31.77	30	3.720	.679

Sumber: Output SPSS 16 (Data Primer Diolah).

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 2, dapat diketahui dari 30 responden yang diteliti, Rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum adanya *e-filling* sebesar 25.47. Sedangkan rata-rata kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya *e-filling* sebesar 31.77. Karena nilai rata-rata sebelum penerapan metode *e-filling* < dari nilai rata-rata sesudah penerapan metode *e-filling*, artinya terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan metode *e-filling*.

3. Paired Samples Correlations

Berikut disajikan tabel hasil *paired samples correlations* berdasarkan output SPSS.

Tabel 3.
Hasil Uji Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Sesudah	30	.043	.822

Sumber: Output SPSS 16 (Data Primer Diolah).

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3, menunjukkan apakah terdapat korelasi atau hubungan antara kedua variabel yaitu variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filling system* dan sesudah penerapan *e-filling system*. Dimana nilai koefisien korelasi antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan metode *e-filling* pada sistem pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Sumbawa Besar adalah 0,043 dan signifikansinya (probabilitas) adalah 0,822.

4. Paired Samples Test

Berikut disajikan tabel hasil *paired samples t-test* berdasarkan output SPSS.

Tabel 4.
Hasil Uji Paired Samples T-Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Sesudah	-6.200	5.108	.933	-8.108	-4.292	-6.648	29	.000

Sumber: Output SPSS 16 (Data Primer Diolah).

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4, diketahui nilai t_{hitung} sebelum dan sesudah penerapan metode *e-filling* adalah sebesar -6.648, sedangkan nilai t_{tabel} pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) = 29 untuk taraf signifikan 5% adalah sebesar -2.045 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar

dari nilai t_{tabel} ($-6.648 > -2.045$). artinya terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan metode *e-filing*.

Pembahasan

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Mengingat pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan Negara, Direktorat Jenderal pajak telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet, salah satunya adalah *e-filing system* untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mendatangi kantor pajak.

Penerapan sistem *e-filing* ini dalam pelaporan SPT tahunan diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Sumbawa Besar sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing system* pada proses pelaporan pajak tahunan.

Hasil penelitian ini selaras dengan tujuan diterapkannya *e-filing* di Kabupaten Sumbawa, yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Setelah diterapkannya sistem *e-filing* pada proses pelaporan SPT, jumlah pelaporan SPT di KPP Pratama Sumbawa Besar semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelum sistem *e-filing* diterapkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Olivia Putri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para wajib pajak setuju dengan adanya penerapan *e-filing system*, jumlah pelaporan SPT meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu wajib pajak merasakan berbagai macam kemudahan terkait dengan penerapan sistem ini seperti kesalahan dapat diminimalisir dengan adanya fungsi perhitungan otomatis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki dampak yang positif terhadap jumlah pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Sumbawa Besar. Setelah diterapkannya sistem *e-filing* pada proses pelaporan SPT, jumlah pelaporan SPT di KPP Pratama Sumbawa Besar semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelum sistem *e-filing* diterapkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Untuk KPP Pratama Sumbawa Besar

Diharapkan dapat menambah intensitas sosialisasi terkait tata cara pengisian serta pelaporan SPT secara online (*e-filing*) yang benar kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat meningkatkan.

2. Untuk Wajib Pajak

Mengingat pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan daerah, diharapkan agar lebih patuh dalam menunaikan segala kewajiban pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan ada penelitian selanjutnya dari pihak lain dan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi acuan bagi peneliti sejenis pada lokasi dan objek berbeda, seperti kepercayaan, religiusitas dan lain sebagainya yang memungkinkan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.